

**PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL
MENGEMIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PENGEMIS DI JALAN BANDANG KEL.
BONTOALA. KEC. BONTOALA. KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

MEDIS

NIM: 151011212

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1441 H./ 2019 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Medis
Tempat, Tanggal Lahir : Mamara, 07 Agustus 1991
NIM/NIMKO : 151011212/8581415212
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulisan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Mei 2019 M.
Penyusun,

Medis

NIM/NIMKO: 151011212/8581415212

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengemis di Jalan Bandang Kel. Bontoala, Kec. Bontoala, Kota Makassar” disusun oleh Medis, NIM/NIMKO: 151011212/8581415212, mahasiswa Jurusan Syariah pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 Juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Syawal 1440 H
01 Juli 2019 M.


DEWAN PENGUJI:

Ketua : Hendra Wijaya, Lc., M.H. (.....)
Sekretaris : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I., (.....)
Munaqisy I : Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus, M.A (.....)
Munaqisy II : Muhammad Yusran, Lc., M.A., Ph.D. (.....)
Pembimbing I : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
Pembimbing II : Ariesman M, S.TP., M.Si. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Diketahui oleh :

Ketua STIBA Makassar



H. Akhmad Hanafi, Lc., M.A., Ph.D.

NIY: 051019750919999450

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan *inayah*-nya sehingga atas rida-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengemis Di Jalan Bandang Kel. Bontoala. Kec. Bontoala. Kota Makassar”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul **“Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengemis Di Jalan Bandang Kel. Bontoala. Kec. Bontoala. Kota Makassar”** ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu yang selalu menyemangati dan mendoakan sehingga Allah swt. mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ustaz Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memotivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Ustaz Kasman Bakri, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua I STIBA Makassar Bidang Akademik yang telah banyak memberikan masukan, ide, motivasi serta bimbingannya.
4. Ustaz Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku pembimbing pertama

kami yang telah memberikan banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.

5. Ustaz Ariesman M. S.TP. M.SI selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Kepala perpustakaan STIBA Makassar serta stafnya yang telah memfasilitasi kami dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada kami oleh semua pihak, baik yang telah disebutkan di atas maupun tidak, dapat bernilai ibadah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufik dan keberkahan dari Allah swt. dan berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar, 03 Mei 2019 M.
Penyusun,

Medis
NIM/NIMKO: 151011212/8581415212


**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :



ا : a	د : d	د : d	ك : k
ب : b	ز : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṡ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

Kasrah ِ ditulis i contoh رَحِمَ

Dammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kdifa*

Vokal rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

D. Vokal Panjang (maddah)

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُ (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *‘ulūm*

E. Ta Marbūṭah

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

F. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan ‘*ittihād al-‘ummah*

G. *Lafzu’ Jalālah*

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullah, bukan Abd Allah

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullah

H. *Kata Sandang “al-“*

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “-al” baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

Contoh : الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsh al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الْمَاوَرِدِيُّ = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manşūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

swt. = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. = al-Qur’ān/Surah

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

t. Cet. = Tanpa cetakan

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Penelitian.....	3
D. Kajian Pustaka	3
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Nafkah Keluarga	6
B. Mengemis	14
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
G. Pengujian Keabsahan Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis34
- B. Langkah-Langkah Mencari Nafkah Dalam Rumah Tangga39


BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....47
- B. Implikasi Penelitian..... 47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....50

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....60



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

ABSTRAK

Nama : Medis
NIM : 151011212
Judul : Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengemis di Jalan Bandang Kel. Bontoala. Kec. Bontoala. Kota Makassar)

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pemahaman terhadap sumber nafkah yang baik untuk keluarga dengan mengangkat judul Pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana langkah-langka mencari nafkah dalam rumah tangga. *kedua*, Hukum memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis.

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Selain itu, penulis juga menggunakan jenis penelitian kualitatif yang terfokus pada studi lapangan dan teks, serta menggunakan metode pendekatan normatif, dan sosiologis.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *pertama*, kurang pahami masyarakat mengenai hukum mengemis dan ketidak hahalan harta yang di dapatkan dengan cara menegemis. *Kedua*, kurangnya pendidikan merupakan penyebab terjatuhnya seseorang pada kemiskinan, *ketiga*, kesalahan orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dengan selesainya penelitian ini bukan berarti terselesaikannya problem mengenai dengan judul yang berkaitan, akan tetapi semoga hasil penelitian yang sederhana ini bisa memberikan wawasan atau gambaran pokok mengenai kehidupan orang-orang yang mengemis, dan penulis berharap masalah yang berkaitan dengan judul di atas kiranya tidak di cukupkan sampai disini, dan semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat di jadikan sebagai acuan di dalam pengumpulan data-data bila kedepan nya ada permasalahan yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur seluruh kehidupan ummat manusia, dengan aturan-aturan tersebut Allah saw. akan mendatangkan mashlahat untuk manusia bagi mereka yang melaksanakan hukum dan aturan tersebut, dari hal-hal yang terbesar sampai kepada yang terkecil pun, termasuk pada hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya bahwa seorang pemimpin rumah tangga (seorang ayah) bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya terkhusus pada kewajiban mencari nafkah yang halal dan baik untuk keluarganya, namun dalam hal ini banyak dari kalangan ayah tidak bisa memberikan nafkah yang halal dan baik untuk keluarganya, yang terjadi pada zaman sekarang ini kebanyakan manusia tidak lagi mengutamakan lagi kehalalnya namun yang di perhatikan adalah bagaimana bisa mendapatkan harta yang banyak dengan cara yang mudah meski itu di dapatkan dengan cara yang salah, seiring dengan sulitnya mendapatkan lapangan kerja, sementara beban tanggung jawab kepada keluarga semakin meingkat sehingga banyak dari kalangan keluarga yang tidak berpendidikan (ijazah) rela merendahkan diri turun kejalanan mencari rezeki unuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mengemis).

Pengemis dari kalangan remaja dan anak-anak seharusnya tidak terjadi jika orang tuanya dalam hal ini bertanggung jawab memberikan nafkah dengan bekerja. Orang dewasa baik perempuan maupun laki-laki banyak juga ditemukan mengemis. Dan kebanyakan dari mereka juga memiliki tubuh yang sehat dan masih mampu untuk bekerja. Mengemis merupakan pekerjaan yang tergolong muda dan gampang dan dapat menghasilkan penghasilan yang memuaskan atau menggiurkan

pelakunya sehingga orang-orang yang pernah melakukan pekerjaan mengemis ini lama kelamaan akan merasa nyaman dengan mengemis karena disamping gampang dan tidak terlalu menguras banyak tenaga namun hasilnya sangat memuaskan, hanya dengan bermodalkan penampilan yang seolah-olah kesusahan dan Nampak seperti orang yang cacat dapat mengundang perhatian dan belaskasihannya orang-orang yang melihatnya, sehingga tak heran jika pengemis di setiap kota-kota semakin bertambah di setiap tahunnya.

Dalam kehidupan berumah tangga tugas untuk memberikan nafkah kepada keluarga adalah tugas seorang ayah. Nafkah yang diberikan kepada keluarga haruslah nafkah yang halal dan baik dan didapatkan secara halal pula. Namun yang terjadi di mana-mana khususnya di kota Makassar, banyak pengemis yang bisa dikatakan tak hanya orang tua bahkan anak-anaknya ikut serta dalam mencari nafkah. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam bagaimana hukum memberi nafkah dari hasil mengemis yang diberikan kepada keluarga. Oleh karena itu, penulis ingin membuat suatu penelitian berupa studi lapangan tentang pengemis dan nafkah dengan mengangkat judul “PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL MENGEMIS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengemis di Jalan Bandang Kel. Bontoala, Kec. Bontoala, Kota Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai memberi nafkah kepada keluarga dari hasil mengemis?
2. Bagaimana langkah-langkah mencari nafkah untuk keluarga menurut hukum Islam?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Penelitian

Demi mendapatkan kejelasan dan menghindari kekeliruan kata penelitian ini difokuskan pada Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengemis di Jalan Bandang Kel. Bontoala, Kec. Bontoala. Kota Makassar).

D. Kajian Pustaka

Studi tentang pemberian nafkah keluarga dari hasil mengemis dan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya telah dibahas oleh para ulama dalam beberapa kitab-kitab dan beberapa buku yang telah membahas tentang tanggung jawab seorang ayah dalam rumah tangga di antaranya sebagai berikut:

1. Kitab *al-wasīṭ fi ahkām al-usra*, yang ditulis oleh Abdul Nasir al-Attoor. Di dalamnya telah dibahas mengenai tanggung jawab seorang suami kepada istrinya dan kepada anak-anaknya. Dan hak-hak seorang istri terhadap keluarganya.
2. Kitab *Salah al-Ushrah Waduru al-Abwayyni fi at-Tarbiyah*, yang ditulis oleh Umar bin Salim al-Hafizh. Di dalamnya membahas tentang seorang suami merupakan sumber pendidikan utama bagi istri dan anaknya. Kewajiban seorang suami mendidik dan memberikan dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
3. *Al-mughamarat al-Mutamawwilin Baina al-Hajat Wal Ihtirāf*, yang ditulis oleh Ṣālih bin Abdullah al-Usamin. Di dalam buku ini membahas kewajiban seorang ayah untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal dan baik. Juga buku ini membahas dalil-dalil tentang tanggung jawab seorang suami untuk menafkahi keluarganya dan membahas dalil-dalil tentang larangan meminta-minta dalam Islam.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari penelitian

sebelumnya sebagai bahan perbandingan baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang sudah ada. selain itu peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan informasi sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul pada penulisan skripsi kali ini, seperti yang telah dibahas darkasyi idris mahasiswa fakultas syariah yang berjudul “larangan mengemis dalam islam (studi kajian terhadap hadis-hadis dari segi sanad dan matan).¹ Dalam skripsi tersebut dijelaskan hukum mengemis ditinjau dari segi Hadis-Hadis yang derajatnya Sahih. Namun demikian, skripsi tersebut hanya fokus terhadap hukum mengemis dan tidak menyinggung perihal bagaimana hukumnya ketika hasil mengemis tersebut diberikan kepada keluarganya. Dengan itu penulis tertarik membahas lebih mendalam lagi bagaimana hukum mengemis dalam Islam dan lebih fokus kepada bagaimana bagaimana hukum memberi nafkah dari hasil mengemis, karena skripsi sebelumnya hanya membahas tentang hukum mengemis dengan merujuk pada hadis-hadis dari segi sanad dan matan.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan dan memaparkan bagaima tinjauan hukum Islam mengenai memberi nafkah kepada keluarga dari hasil mengemis?
- b. Untuk mengetahui bagaimana langka-langka mencari nafkah untuk keluarga menurut hukum Islam?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk kegunaan teoritis, diharapkan agar penelitian ini menjadi rujukan ilmiah sebagai upaya dalam memahami hukum mengemis dan memberi nafka dari hasil mengemis
- b. Untuk kegunaan praktis, diharapkan agar penelitian ini menjadi prioritas dalam memahami di haramkan nya mencari rezeki dengan cara meminta-minta

(mengemis).

- c. sebagai rujukan untuk memahami hukum meminta-minta (mengemis) kepada sesama tampa di dasari uzur yang di perbolehkan dalam islam.



BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. *Nafkah Keluarga*

1. Pengertian Nafkah Keluarga

Nafkah adalah kata yang berasal dari bahasa Arab *nafaqa* yang memiliki banyak arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah adalah bentuk dari kata kerja.¹ Nafkah merupakan tanggung jawab utama bagi seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya.

Dalam ilmu fikih, *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.² Nafkah yang diberikan kepada keluarga merupakan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang di benarkan oleh ajaran agama Islam. Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan hukum nafkah seperti hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan- tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban memberikan nafkah.³

Olehnya itu seorang laki-laki yang sudah menikah dan sudah menjadi seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi keluarganya istri dan anak-anaknya hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34.

¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-MunawwiR*, Cet. 11, h. 453.

²Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh a'ala Mazhib al-Arba'ah*, Jilid IV, h. 260.

³Zakariyyah Al-Anshari, *Fath Al Wahhab* (Beirut: Dar Al Kutub Al-Imiyyah, 1418 H), Jilid II, h. 200.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki –laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka laki –laki telah memberikan nafkah dari hartanya maka perempuan-perempuan yang shaleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah menjaga (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan kalau perlu pukulilah mereka. tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh Allah mahatinggi, mahabesar.⁴

Pada ayat tersebut dijelaskan kaum laki-laki (suami) sangatlah memiliki peran penting dalam rumah tangga dan menjelaskan kelebihan seorang suami dari pada seorang istri. olehnya itu seorang suami merupakan pemimpin rumah tangga yang akan bertanggung jawab sepenuhnya atas istri dan anak-anak nya dalam hal ini di khususkan tentang tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah yang halal dan baik untuk keluarganya. Sebaik- baik pemimpin rumah tangga ialah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua anggota keluarganya dari segi materi maupun kasih sayang, selain itu suami atau ayah tidak hanya di tuntut untuk mencari nafkah tapi juga bertanggung jawab atas kehalalan semua rezeki yang di berikan pada anggota keluarganya, inilah merupakan kewajiban yang sangat berat bagi seorang ayah yaitu memeperhatikan sumber rezeki yang di makan oleh semua anggota keluarganya.

⁴Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2012), h. 84.

Ayah merupakan nahkoda dalam rumah tangga yang mengatur seluruh perjalanan rumah tangga, bukan hanya fokus pada memenuhi nafkah keluarga saja tetapi juga berperan disegala bidang seperti pendidikan kepada istri dan anak-anaknya agar mereka senantiasa tunduk pada perintah Allah.⁵

Olehnya itu seorang suami benar-benar harus memperhatikan arah jalannya rumah tangganya yang akan di binanya dalam segala aspek kehidupan seperti mencari sumber rezeki yang dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam dan tentu dalam hal ini mencari nafkah dengan cara yang baik dan kesanggupan kita dan Allah tidak akan memberikan beban kepada setiap hambanya melebihi kesanggupannya sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikannya) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatannya) yang diperbuatnya. (mereka berdoa), “ Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan, ya Tuhan kami janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami, Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami dari orang-orang kafir.”⁶

⁵Muhamad Yasir, *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat* (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 119.

⁶Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Banten: CV. Al-Fatih Berkah Cipta, 2012), h. 49.

2. Hukum Memberi Nafkah Terhadap Keluarga

Dalam sebuah keluarga suami merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam mencari nafkah terhadap keluarga. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula. Ada berbagai macam dasar hukum dalam proses nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri sehingga kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik dan pekerjaan rumah tangga dapat terorganisir dengan baik, sehingga anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan merasa mendapatkan haknya untuk di nafkahi dalam hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيئَهُ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya, Alih waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang

kamu kerjakan.⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa seorang suami atau ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang istri atau ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah. Oleh karena itu, sangat diwajibkan seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya. dan juga di jelaskan juga di ayat yang lain, Allah berfirman dalam Q.S. at-Talāq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah harus dengan cara yang baik tanpa membebani dirinya dalam mencari nafkah untuk kelugunya, dan perintah untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan dan layak untuk di bantu melai dengan senjalankan perintah untuk menunaikan zakat, infak dan lain-lain sehingga dengan ini dapat mengurangi pengaruh kemiskinan di kalangan orang-orang yang memang kurang mampu memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini Allah juga menjelaskan bahwa

⁷Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 37.

⁸Kementrian Agama RI., *al-Quran dan Terjemahannya*, h. 559.

harta yang kita miliki bukanlah milik kita sepenuhnya melainkan mereka juga memiliki hak atas harta yang Allah berikan kepada kita, sisi lain Allah juga mengingatkan bahwa Allah tidak akan membebani hambanya melebihi kemampuannya, dan selalu memberikan kelapangan dalam kesempitan.

Bekerja merupakan model besar untuk menghindari pahitnya kemiskinan sehingga tidak ada lagi yang menjadikan kegiatan mengemis sebagai sumber utama dalam mencari nafkah. Dalam mencari nafkah untuk keluarga tentu memperhatikan sumber rezeki yang kita dapatkan karena nafkah atau rezeki yang kita berikan pada keluarga kita sangatlah berpengaruh besar pada mental dan kepribadian keluarga dan anak-anak. Harta yang haram yang kita dapatkan dengan cara yang haram akan menghasilkan generasi yang buruk karena makanan minuman sangatlah berpengaruh pertumbuhan dan akan menjadi dara-daging, begitu juga dengan makanan yang baik juga memberikan dampak positif untuk perkembangan dan pertumbuhan kepribadian keluarga.

3. Sumber Rezeki Untuk Nafkah Keluarga

Rezeki adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh makhluk hidup.⁹ Rezeki yang diberikan oleh suami kepada istri dan anaknya adalah hasil yang diusahakan oleh suami dengan cara yang berkah dan halal. Sumber utama nafkah keluarga yang diberikan oleh suami adalah dari hasil jerih pekerjaannya. Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh suami akan mendatangkan upah yang halal untuk dinikmati oleh istri. Selain dari sumber utama yaitu pekerjaan, nafkah juga bisa diberikan oleh suami berupa harta warisan yang sudah menjadi haknya atas bagian yang ia dapat dari orangtuanya.

Nafkah yang wajib diberikan adalah berupa makanan dan perlengkapan rumah tangga yang bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Makanan

⁹Yusuf Qordawi, *Mencari Karunia Allah* Cet. II; (Jakarta: 1992), h.10-11

tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Makanan dari hasil bekerja yang diperoleh dari usaha yang lain seperti bekerja sebagai berdangan, mengembala, buru, petani, pegawai, tukang sopir dan lain-lain. Makanan yang didapatkan dari hasil bekerja ini adalah makanan yang dibeli dengan upah yang diberikan oleh pemberi kerja. Namun, kadar halal dan haramnya tergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja dan pekerjaan yang dilakukan. Jika ia bekerja sebagai buruh ditempat yang terlarang, maka nafkah yang diberikan atau makanan yang diberikan kepada keluarga adalah termasuk pada yang haram juga.
- b. Makanan dari mengemis yang diberikan secara ikhlas, namun pekerjaan itu halal, tetapi dibenci Allah seperti pengamen. Ada beberapa kriteria pengemis yang dibolehkan dalam Islam menurut hadist salah satunya adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Namun pada kajian ini, banyak sekali pengemis yang melakukan pekerjaannya karena tidak mau bekerja sehingga makanan yang dibawa pulang tidak halal untuk keluarganya.
- c. Makanan dari hasil sedekah, zakat, infak, hadiah, walimah, warisan, wasiat, dan lain-lain.
- d. Makanan dari rampasan yaitu makanan yang didapat dalam peperangan (*ghonimah*).

Makanan yang diberikan hendaklah diperhatikan kadar halal dan haramnya secara hukum. Makanan yang telah disediakan oleh alam misalnya sayuran, ikan dan berbagai macam tumbuhan adalah jenis makanan yang halal, namun juga bisa menjadi haram jika makanan tersebut merupakan hasil usaha orang lain atau milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Rezeki yang halal adalah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukannya tidak mendapat sanksi dari

Allah. Syariat Islam telah menjelaskan bahwa mencari nafkah untuk keluarga adalah amalan yang mulia dan menghasilkan suatu pahala. Dan seorang tidak akan memperoleh pahala kecuali apabila amalan yang ia tunaikan sejalan dengan aturan syariat. Imam An-Nawawi juga mengatakan, memberikan nafkah dari segala sesuatu yang halal dan larangan memberikan nafkah dari segala sesuatu yang haram. juga menunjukkan bahwa minuman, makanan, pakaian, dan semacamnya haruslah berasal dari sesuatu yang halal, bersih, dan tidak mengandung syubhat (kesamaran).¹⁰

Selain kewajiban memberikan nafkah, suami juga harus memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah swt. karena makanan yang halal dan baik dapat memberikan pengaruh ahlak yang baik. Sehingga Islam sangat menjaga dan melarang manusia untuk mencari nafkah dari hasil yang diharamkan oleh syariat Islam.

Adapun dampak makanan dan minuman yang haram akan mempengaruhi sikap mental menjadi tidak terpuji seperti mudah marah, ucapan yang kasar maupun perbuatan, bahkan dapat membuat pelakunya malas dan jauh dari ke taatan kepada Allah.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa seorang muslim hendaknya senantiasa memberikan nafkah untuk keluarganya dengan cara yang halal. Selain itu kewajiban menafkahi keluarga dengan cara yang baik juga bernilai sedekah dan mendapatkan pahala oleh Allah sesuai dengan niat dan perbuatannya. Nafkah yang diberikan tersebut juga akan berpengaruh kepada pola kehidupan anak-anak yang dibesarkan dengan makanan yang halal akan membentuk sikap yang baik dalam hidupnya begitu juga sebaliknya.

¹⁰Imam Nawawi Ta'liq Syaikh al-Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* (Media Hidayah: Solo, 2009), h. 164

B. Mengemis

1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.¹¹ Pengemis adalah hal yang dilakukan oleh seseorang yang membutuhkan uang, makanan tempat tinggal atau hal lain nya yang ditemukan oleh seseorang dengan cara meminta-minta Selain definisi tersebut ahli dalam hubungan sosial menyebutkan beberapa definisi tentang pengemis. Salah satunya Soekanto yang menyebutkan bahwa pengemis adalah orang yang mencari nafkah dengan meminta-minta belas kasihan dari orang lain, biasanya disebabkan sulitnya lapangan kerja dan cacat fisiknya.¹² Mengemis meminta belas kasihan orang lain merukan pekerjaan yang hina dan dibenci oleh Allah. Selain dibenci Allah pekerjaan mengemis juga sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, ketenangan masyarakat disekitarnya. Namun pekerjaan mengemis ini justru semakin banyak diminati oleh sebagian pihak bahkan mereka menjadikan pekerjaan mengemis ini sebagai sumber pencarian nafkah utama untuk keluarganya. Dengan alasan mengemis merupakan pokok penghasilan nafkah untuk keluarganya sehingga mereka rela menggunakan berbagai macam cara untuk menarik perhatian semua orang sehingga mereka rela menghinakan dirinya di depan umum demi untuk merai belas kasihan orang terhadapnya. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fikih didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: 1984), h. 499.

¹²Soejono Seokarno, *Sosiologi Suatu Pengantar Ekonimi*, Cet. II, 1982, h. 150.

dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah bagi istri dalam rumah tangga yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga bukan suatu kewajiban bagi seorang istri.

Profesi mengemis bagi sebagian orang lebih diminati daripada profesi-profesi lainnya, karena cukup hanya dengan mengulurkan tangan sambil keliling di tengah-tengah masyarakat, ia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak tanpa harus bersusah payah. Melihat fenomena mengemis pada umumnya, kebanyakan masyarakat memandang bahwa pengemis itu diidentik dengan orang yang berpenampilan tidak rapi, rambut yang acak-acakan, wajahnya kusam, pakaiannya serba kotor dan tidak rapi atau robek-robek, yang dengannya dapat dijadikan sarana untuk menggambarkan kesengsaraan hidupnya serta menarik rasa belas kasihan masyarakat kepada dirinya. Model pengemis di atas adalah gaya pengemis pada umumnya. Di zaman moderen sebagian pengemis telah berubah model dan penampilan, dengan target penghasilan yang lebih besar.

Yang lebih mengherankan sebagian dari kalangan pengemis membuat proposal-proposal dan meminta sumbangan yang besar dari rumah ke rumah, toko-toko, bahkan sampai ke pada lembaga-lembaga tertentu.

Adapun menurut Usman Amny pengemis adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai macam cara dan alasan untuk kebutuhan hidupnya.¹³ Seorang pengemis atau meminta-minta adalah orang yang meminta bantuan derma sumbangan baik kepada perorangan atau lembaga.

Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian yang kotor yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya, menurut Islam tidak terdapat pengertian atau definisi yang jelas dan pasti mengenai arti pengemis

¹³Usma Amny, *Pemasalahan Gelandangan dan Pengemis di Dalam Warta Badan Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKKS)*, (Prov, Distri Aceh:1993),h. 23.

namun demikian kata (pengemis) berkaitan erat dengan orang yang memina-minta tanpa memelihara kehormatan dan martabat seorang muslim.¹⁴ Namun akhir-akhir ini, sebagian pengemis tidak lagi berpenampilan demikian. Diantara mereka ada yang berpakaian rapi, memakai jas berdasi dan sepatu, bahkan kendaraannya pun lumayan bagus. Ada yang menjalankan profesi ini sendirian dan ada pula yang melakukannya bersama dalam sebuah komunitas. Yang lebih mencengangkan, ada sebagian orang bersemangat mencari sumbangan atau bantuan demi memperkaya diri dan keluarganya dengan cara membuat proposal-proposal untuk kegiatan tertentu yang memang ada faktanya ataupun tidak ada, akan tetapi setelah memperoleh dana, mereka tidak menyalurkannya sebagaimana mestinya.

Pengemis adalah pekerjaan yang tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Namun ada keadaan yang mengharuskan seseorang menjadi pengemis. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengemis. Seseorang yang melakukan pekerjaan mengemis biasanya didesak oleh hal-hal yang sangat penting atau sangat mendesak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mengemis antara lain:

a. Faktor perpindahan tempat ke tempat lain

Perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak menyebabkan banyaknya pengangguran di kota. Harapan mendapatkan pekerjaan ketika tiba di kota tidak semudah yang dibayangkan sehingga lama-kelamaan akan menjadi seorang pengangguran dan melakukan kegiatan mengemis. Hal sudah menjadi kebiasaan yang sudah mendara daging bagi masyarakat terkhusus mereka yang berada di pedesaan, bahkan tak sebagian besar bagi mereka dari kalangan remaja yang merasa mampu menghasilkan pekerjaan yang layak di kota. Namun pada akhirnya tidak semuda apa yang di fikirkan nya, dengan niat untuk

¹⁴Yusuf Qardawi, mencari karunia Allah, Cet. II (Jakarta:1992), h. 10-11

mendapatkan pekerjaan yang layak dari sebelumnya mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota, dan bahkan sebagian dari kalangan anak muda memandang bahwa ia akan layak hidup dan akan berkecukupan di kota. Dan ditambah dukungan dari orang tua dan kondisi yang dialami di desa membuat mereka makin kuat dan bertekad ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang layak sebagai orang-orang yang sukses pada umumnya, dengan niat yang kuat ia menjual sebagian harta yang ia miliki demi memenuhi transportasi ia dan kebutuhannya selama beberapa bulan di kota seperti kebun, sawah, tanaman-tanaman, dan gembalaannya seperti kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Bahkan sebagian dari mereka mengambil jalan lain dengan cara meminjam dana yang besar dari tetangga-tetangga, atau meminjam dana di bank dengan jaminan seperti lahan atau surat-surat lainnya. Namun nyatanya kehidupan di kota tidak semuda apa yang ia pikirkan, ditambah lagi dengan status kependidikan ijazah yang kurang mampu bersaing di kota-kota membuat ia sudah dalam mendapatkan pekerjaan, dengan keterbatasannya mencari pekerjaan dan melihat kondisi yang semakin sulit memaksanya rela menjual harga dirinya demi memenuhi kebutuhan hidupnya di kota, rela menghilangkan rasa malunya, harga dirinya demi mencari sesuap nasi, keadaan seperti ini yang memaksanya turun ke jalan-jalan mengemis meminta belaskasihannya dari orang-orang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian besar turun ke jalan meminta-minta. Seiring berjalannya waktu hingga pekerjaan mengemis ini sudah dilakoninya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun membuatnya sudah terbiasa dengan pekerjaan sebagai pengemis dan sudah dijadikan sebagai sumber penghasilan utama bagi keluarganya

b. Faktor Ketidakberdayaan

Ketidakberdayaan yang dimaksud adalah orang-orang yang mengalami

kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari karena mereka memang tidak punya gaji tetap yang bisa didapatkan untuk memenuhi kebutuhannya selama di kota. Ada diantara masyarakat yang tidak mampu mendapatkan kerja dan juga tidak memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk mendapatkan uang sehingga dengan terpaksa menjadi peminta-minta untuk melangsungkan hidupnya, ketidakberdayaan disini bisa di lihat dari dua sisi sebagai berikut:

1) Ketidakberdayaan

Tidak memiliki keahlian dari berbagai bidang hal ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti tidak memiliki pendidikan yang layak (ijazah) dan faktor yang lain nya mengikuti hawa nafsunya untuk bermalas-malasan, sehingga ia pasrah dengan keadaan lingkungan sekitar, mengikuti keadaan orang-orang sekitarnya yang di anggap setara dengan nya. Sehingga banyak di jumpai dari berbagai tempat komunitas pengemis dari kalangan orang tua remaja bahkan dari kalangan anak-anak. Bahkan menurut data dan berbagai informasi komunitas pengemis ini sudah menjadi hal yang tidak asing lagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan komunitas pengemis ini di pimpin oleh orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan di daerah tersebut. Inilah salah satu faktor utama yang menyebabkan meluasnya dan berkembangnya komunitas pengemis di berbagai wilayah khususnya di Indonesia.

2) Ketidakberdayaan fisik (cacat)

Semua manusia menginginkan kempurnaan dan kesempurnaan fisik namun Allah berkehendak dan punya rencana tersendiri dan tentu rencana Allah lebih baik, namun sebagian manusia tidak bisa membaca dan memahami tujuan Allah dalam setiap penciptaan nya sehingga kebanyakan dari manusia yang lahir dalam keadaan kekurangan fisik terlena dan pasrah dengan keadaan yang di alami dengan itu. Disamping itu keterbatasan fisik memang salah satu penghambat dalam melakukan

kegiatan tersendiri maupun pada kegiatan yang dilakukan secara berkelompok disamping itu keterbatasan fisik merupakan penghalang untuk mendapatkan pekerjaan, dengan keadaan seperti inilah yang membuat sebagian besar untuk pasrah dan bermalas-malasan untuk bekerja. Dan hal ini ia mendapatkan perhatian yang layak dari masyarakat merasa dengan pekerjaannya ini ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah tanpa bersusah payah, hanya dengan menampakkannya seperti orang susah wajah yang sedih ditambah dengan keterbatasan fisiknya sehingga mudah mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melihatnya, dengan keadaan seperti ini ia mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak dan dapat memenuhi kehidupan sehari-harinya sehingga ia menjadikan mengemis ini sebagai tujuan atau pekerjaan pokok dalam hidupnya, dengan ini banyak sekali kita jumpai di jalan-jalan dari kalangan orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Bahkan yang menjadi masalah besar ialah banyak juga di jumpai pengemis-pengemis yang memiliki kesempurnaan fisik mampu bekerja karena terlena dan terhiur dengan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaan mengemis. Ia rela menjual harga dirinya menghilangkan rasa malunya dan mencari belaskasihannya orang-orang.

c. Faktor Kesulitan Ekonomi

Kesulitan ekonomi adalah faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis. Faktor tersebut muncul karena kebutuhan sehari-hari untuk makan tidak terpenuhi. Biasanya untuk orang yang seperti ini, pengeluaran lebih besar dari pendapatan sehingga harus melakukan cara lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Cara lain yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan mengemis, melihat keuntungan yang didapatkan ketika mengemis dapat memenuhi kehidupan sehari-hari bahkan lebih dari itu, sementara cara untuk mendapatkannya juga mudah hanya dengan duduk-duduk menunggu belaskasihannya

orang-orang sementara Islam memerintahkan kita untuk bekerja dan sangat melarang manusia untuk bermalas-malasan dalam mencari nafkah keluarga, ayah yang merupakan sumber utama dalam mencari rezeki yang halal dan baik untuk kehidupan keluarga istri dan anak-anaknya. namun yang kita saksikan dikalangan para pengemis kebanyakan dari kalangan orang tua, justru ikut serta dalam kegiatan mengemis bahkan ia menjadikan mengemis ini sebagai sumber utama untuk menafkahi keluarganya.

Ketiga faktor yang telah dipaparkan di atas adalah penyebab terjadinya kemiskinan dan merupakan penyebab adanya masalah sosial yang berupa pengemis dan gelandangan di berbagai kota-kota, dengan adanya keterbatasan dari segi fisik dan pendidikan dan ekonomi merupakan penghambat utama dalam mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor atau usaha-usaha yang lain. Sementara keadaan lingkungan yang sudah serba cangki dan modern, Oleh karena itu masyarakat diajarkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu dan diberikan pelatihan-pelatihan agar dapat bersaing dan berjalan dengan baik di zaman yang serba moderen sehingga tidak terjerumus pada kelayapan dunia pengemis yang hanya mengandalkan wajah yang sedih dan menanti pertolongan orang-orang dengan harapan untuk di perhatikan dan di kasihani.

2. Macam-Macam Pengemis

a. Individu

Pengemis idividu adalah pengemis yang terdiri dari perorangan, pengemis seperti ini dapat dijumpai di jalan-jalan dan rumah ke rumah, pengemis individu ini terdiri dari dua macam pengemis antara lain:

- 1). Pengemis yang memang membutuhkan bantuan, pengemis sepeeti ini biasanya memiliki kekurangan fisik (cacat) atau hidup sebatang kara dan sudah lanjut usia dan tidak memiliki kemampuan untuk bekerja atau tidak

bisa lagi menanggung kebutuhan hidupnya, mengemis seperti ini dibolehkan dalam Islam dalam catatan tidak menjadikannya sebagai sumber pokok dalam mencari rezeki, hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sementara, adapun jika menggunakannya sebagai sumber pokok dalam mencari nafkah maka hal ini tidak boleh lagi untuk di bantu. Untuk mencega hal seperti ini maka syari'at Islam memerintahkan ummat Islam mengeluarkan zakat dan selalu di perintahkan untuk berimpaq membantu orang-orang yang memebutukan segingga tidak ada lagi yang turun kejalan-jalan mencari belaskasihan orang-orang.

- 2). Pengemis gadungan, pengemis yang seperti ini yang masih tergolong kuat, sehat dan tidak memiliki kekurangan fisik. Pengemis seperti ini sudah banyak di jumpai di berbagai kota-kota. Pengemis sepeeti ini cenderung pada orang-orang yang mals untuk bekerja, hanya ingin mendapatkan sesuatu tanpa dengan berfikir panjang atau usahah yang serius, sehingga hanya berfikiran pendek tanpa memikirkan masa depannya dan masa depan anak-anaknya nanti, umumnya pengemis seperti ini hanya turun ke jalan-jalan, acara-acara ke agamaan seperti kegiatan tablik akbar di masjid-masjid dan sejenisnya. Hanya dengan bermodalkan uluran tangan dan wajah yang meperlihatkan belas kasihan orang-orang dan berkeliling ke tempat-tempat. Pengemis seperti ini sangat di benci dan di larang dalam syari'at Islam dan dilarang untuk memeberikan makanan atau uang karena dapat mempermudah dan membuat mereka terlena dalam keadaan terus-menerus seperti ini.

b. Kolektif

Pengemis kolektif, pengemis seperti ini pengemis yang dilakukan secara berkelompok. Pengemis berkelompok biasanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu, dan pada umumnya pengemis berkelompok seperti ini biasanya mereka memiliki atasan tertentu (tuan). Mereka dipekerjakan dan diberikan upah setiap harinya. Dan ada juga yang melakukan pekerjaan mengemis berkelompok dengan keluarganya masing-masing.

3. Hukum Mengemis Menurut Perspektif Islam

Tanpa disadari atau tidak, kita sering kali terjebak dalam hal yang dianggap biasa, yakni meminta bahkan sampai mengemis. Tak jarang juga kita menyaksikan banyaknya orang yang berusaha menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan. Berpakaian layaknya orang yang tak memiliki pakaian ganti, meminta dengan penuh belas kasihan, meminta sumbangan kesana kemari dengan alasan tak mampu, fakir, miskin dan lain sebagainya. Meminta-minta dalam Islam sangat dilarang, meskipun kita dalam keadaan fakir dan miskin. Sesungguhnya Allah swt. sangat memuji hamba-Nya yang mampu bersabar atas kemiskinannya tanpa meminta-minta. Jika kita salah satu orang yang tidak mampu, maka mintalah kepada Allah yang maha kaya dan maha pemberi. Jangan kita biasakan meminta kepada selain Allah.

Meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyariatkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi, atau sangat membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah, atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, hal ini sangat dibenci dan dicela dalam Islam.

Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. Tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan nafkah yang halal dan baik bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban mencari nafkah merupakan tugas utama bagi seorang suami, namun tidak salahnya istri untuk membantu suami jika memang keadaan atau gaji suami dirasa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sebuah rumah tangga. Meminta-minta dan mengemis dalam Islam merupakan kehinanaan, bahkan Rasulullah mengancam bahwa orang yang meminta-minta pada hakikatnya ia meminta bara api dan akan mencakar-cakar wajahnya pada hari kiamat serta ia akan datang pada hari kiamat dalam tidak ada sedikit daging pun diwajahnya. Banyak sekali hadis-hadis yang mengancam orang-orang yang selalu meminta-minta & mengemis tanpa ada keperluan. Sehingga dengan itu Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang halal dan baik. Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa setiap manusia diperintahkan untuk bekerja, dan al-Qur'an mendorong mereka melakukan usaha serta mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang bersikap positif dalam menemukan hidup dengan kesungguhan dan kerajinan agar dapat memberi dan memperoleh manfaat untuk diri dan orang lain.¹⁵

Perintah untuk bekerja di dalam al-Qur'an diantaranya terdapat dalam Q.S. An-Naba/78: 11.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

¹⁵Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 10.

Terjemahnya:

Dan kami menjadikan siag untuk mencari penghidupan.¹⁶

Al-Qur'an menegaskan manusia untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan dan hidup melarat, karena budaya kemiskinan lebih dekat dengan kefakiran, selain itu budaya kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk menjadi seorang pengemis atau pun menjadi gelandangan.¹⁷

Oleh karna itu seorang suami sangat berkewajiban untuk mencari nafkah dengan cara bekerja bukan untuk mencari belaskasihan dari orang lain, bagi umat Islam untuk bekerja merupakan kewajiban bagi setiap orang. Namun islam juga tidak melarang mutlak seseorang untuk meminta sesuai dengan apa yang ia butukan bagi mereka yang memang tidak lagi bisa mengandalkan fisiknya untuk mencari nafkah maka islam menganjurkan untuk bersedekah sebagian harta kepada orang-orang miskin yang di dalamnya termasuk juga pengemis yang meminta-minta.¹⁸ bersedekah dan mengeluarkan zakat adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan peminta- minta. Alah melarang kegiatan mengemis dan meminta-minta namun tidak melarang menerima sesuatu yang diberikan oleh manusia lain dalam bentuk sedekah. Intinya menerima sumbangan boleh saja dilakukan namun jangan meminta.

Dalam ayat di atas, Allah juga memerintahkan kepada semua hambanya untuk bekerja dan berusaha, seperti yang telah dijelaskan di atas karena meminta-minta sumbangan atau mengemis pada dasarnya tidak disyari'atkan dalam agama Islam. Bahkan jika melakukannya dengan cara menipu atau berdusta kepada orang-orang atau lembaga tertentu yang dimintai sumbangan dengan menampakkan dirinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang kesulitan ekonomi atau sangat

¹⁶Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 582.

¹⁷Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam* (Jakarta: 2007), h. 20.

¹⁸Kahar Masyhur, *Bulugul Marom* (Jakarta:1991, Cet ke II. 1991), h. 23

membutuhkan biaya pendidikan anak sekolah atau perawatan dan pengobatan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai kegiatan tertentu, maka hukumnya haram.¹⁹

4. Hukum Mengemis Menurut Hukum Positif

Selain penjelasan larangan mengemis dalam perspektif Islam, dalam hukum positif juga dijelaskan tentang pandangan hukum tentang pengemis dan peminta-minta yang menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Bagi para pengemis melakukan pekerjaan yang tidak layak menurut kemanusiaan, menyimpang dari norma-norma yang berlaku maka mereka dapat diberikan sanksi yang di atur dalam Pasal 504 KUHP yaitu:

Ayat 1: *“Barang siapa yang mengemis ditempat umum, dihukum karena meminta-minta, dengan kurungan selama lamanya 6 minggu*

”Ayat 2: *“meminta-minta dilakukan bersama-sama oleh 3 orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun dihukum dengan kurungan selama-lama 3 bulan,²⁰*

Pasal tersebut sebenarnya telah dipaparkan pada bab sebelumnya, namun dijelaskan kembali pada bab ini untuk memperjelas pembahasannya. Berdasarkan ketentuan yang telah dibuat di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh pemerintah. Kegiatan mengemis dilarang untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas umum. Perbuatan mengemis dianggap menjadi penyebab terganggunya ketentraman umum juga merusak keindahan kota serta timbul pandangan negatif bagi para pengunjung.

¹⁹Ali Yafie, *Nuansa Fiqh Sosial* (Bandung: 2000), h. 47-48.

²⁰Saiful Bahri, *Perkembangan Hukum Pidana dan Perdana di Indonesia* (Jakarta: 2003), h.

Sangat banyak berhamburan pengemis di kota-kota besar yang sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat di tempat-tempat umum. Jika dilihat dari penampilan, banyak pengemis masih layak dan sanggup untuk bekerja dan memberikan nafkah secara halal kepada keluarganya.

Sehubungan dengan hal larangan mengemis, R. Soesilo mengatakan bahwa larangan yang tertulis di dalam pasal undang-undang di atas, bukan melarang kepada orang miskin yang mau meminta pertolongan, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, seperti di jalan. Perbuatan tersebut dalam pasal ini dapat mengganggu orang-orang yang sedang bepergian, dan dianggap kurang pantas. Akan tetapi jika datang meminta-minta kerumah-rumah tidak dikenakan Pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.²¹

Berdasarkan pemaparan di atas dijelaskan bahwa pemerintah melarang kegiatan meminta-minta dilakukan di tempat umum untuk menata kota menjadi lebih baik dan bebas dari masalah sosial seperti gelandangan, pengamen dan pengemis. Penggunaan tempat umum adalah untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan tidak mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi sesama pengguna fasilitas umum tersebut.

Pada pasal yang berhubungan dengan jaminan sosial nasional oleh pemerintah disebutkan bahwa ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan sehingga masalah sosial seperti pengemis dan gelandangan tidak terjadi. Namun dalam hal ini, pemerintah belum mampu mewujudkan pasal tersebut sehingga masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dan terpaksa meminta-minta untuk melangsungkan hidup. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan yang menyangku dengan penanganan masalah sosial bagi masyarakat kurang

mampu sehingga Indonesia dan Makassar pada khususnya dapat terbebas dari jeratan pengemis dan kemiskinan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta yang terjadi serta memberikan penilaian yang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan. Penelitian yang sering dilakukan dengan cara ini adalah studi kasus dan lainnya.¹ Adapun kajiannya adalah menggunakan analisis deskriptif, bermaksud untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena, gejala dan keadaan-keadaan yang terjadi serta menjelaskan secara akurat keadaan yang ada hubungannya dengan variabel-variabel yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan pencatatan, menganalisa dan menginterpretasikan keadaan yang ada dengan sebenarnya, artinya menghimpun informasi-informasi sesuai realita dengan variabel-variabel yang telah ditentukan yang menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang tinjauan hukum islam mengenai hukum memberi nafka dari hasil mengemis.

2. Lokasi Penelitian

Jalan Bandang No 10 Kel. Bontoala, Kec. Bontoala Kota Makassar. Setelah peneliti melakukan observasi dan mengumpulkan data-data tentang lokasi dari berbagai sumber. Dengan informasi dan data-data yang sudah terkumpul semoga dapat membuahkan proses peneliti untuk melakukan proses penelitian dan menjadi indikasi dalam penelitian.

¹Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet.I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2015), h. 14.

3. Objek wawancara

Untuk melakukan proses penelitian, peneliti melakukan wawancara agar dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang baik dan konkrit dalam hal ini penelitinkana mewawancarai beberapa orang yang berkaitan dengan judul peneliti, seperti toko masyarakat, pak lurah, dan target peneliti (pengemis), dan beberapa orang yang di anggap bisa memeberikan data yang konkrit mengenai judul peneliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yakni meneliti fenomena-fenomena yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Normatif, Filosofis, Historis, dan Sosiologis*.

1. Pendekatan Normatif

Yaitu cara mendekati masalah yang dikaji dengan didasarkan pada pemahaman terhadap al-Qur'an dan Sunnah dengan memperhatikan kaidah- kaidah kebahasaan dan tujuan pensyariatan hukum sesuai dengan apa yang digariskan dalam ilmu fikih.

2. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara memahami interaksi sosial yang berkaitan dengan pemahaman baik segi agama maupun budaya di sebuah komunitas, dalam hal ini di pengemis di jalan bandang masjid raya kota Makassar. Dalam hal ini fenomena-fenomena keseharian yang bersifat lahir diteliti melalui pengamatan partisipan yang relevan dan kredibel.

C. Sumber Data

Data adalah kenyataan atau keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesa atau segala sesuatu yang akan diteliti.

Penentuan sumber data dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu, yakni sumber data diambil dari orang yang dianggap paling tahu terhadap kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah dari hasil mengemis kota Makassar menurut perspektif hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah semua data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat pengemis di kota Makassar (jalan sunu), wawancara dengan pihak yang mempunyai informasi akurat tentang pengemis kota makasar, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sebagai narasumber utama adalah salah satu orang-orang yang memang mengalami langsung dalam artian mereka yang memang menjadikan mengemis itu sebagai sarana penopang kehidupannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber primer seperti buku majalah artikel dan penelitian/karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum memberi nafka dari hasil mengemis.

D. Metode pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis untuk penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah menemukan data. Adapun metode dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Narasumber adalah orang-orang yang dijadikan sumber informasi oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan tentang orang lain atau suatu

kondisi tertentu.²

Materi wawancara yang baik terdiri dari: pembukaan isi dan penutup. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara yang menjadi pokok pembahasan sesuai dengan masalah atau tujuan penelitian.³

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara menemukan data melalui penelusuran literature-literatur yang terkait dengan hukum memberi nafka dari hasil mengemis, baik berupa buku-buku, makalah jurnal, majalah, serta lain sebagainya

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara menemukan dan mengumpulkan hasil wawancara, buku-buku atau literature-literatur yang relevan dengan objek pembahasan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dimana dilakukan untuk mendapatkan deskripsi yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang sesuatu yang ada di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti.⁴

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau menggapai tujuan penelitian.⁵

Dalam proses wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, *tape recorder* atau handphone yang memiliki aplikasi rekaman, pulpen, pensil, *block note*, karet penghapus, *stopmap* plastik, *hard board*, daftar responden, dan daftar pertanyaan. Alat-alat tersebut adalah alat bantu agar

²Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 143.

³Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet.IV; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 82.

⁴Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. III; h. 54.

⁵Muhammad Khalifah Mustami, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h.100.

tujuan wawancara tercapai dengan baik.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, maka tahapan berikutnya yakni pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah didapatkan terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah bisa dikatakan cukup untuk dipakai dalam pemecahan masalah yang sedang diteliti, termasuk mengurangi kekeliruan dan kekurangan data selama proses penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas data.⁶

2. Analisis Data (*Analysing*)

Dalam penelitian ini analisa data yang dipakai oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

3. Kesimpulan

Sebagai langkah akhir dari tahap pengolahan data adalah *concluding*. Adapun definisi dari *concluding* adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang didapatkan setelah dianalisa untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.⁷

G. Pengujian Keabsahan Data


Untuk mendapatkan data yang akurat dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi harus melalui tahapan-tahapan pengujian data yang prosedurnya telah ditetapkan sebagai seleksi terakhir dalam menghasilkan atau memproduksi sebuah

⁶Rasman, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Prosesi Takziah Selama 3 Hari Setelah Kematian (Studi Kasus Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan)", *Skripsi* (Makassar: Jurusan. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab, 2017).

⁷Nana Sudjana, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* h. 16.

temuan baru. Dengan demikian, sebuah hasil penelitian tidak langsung dipublikasikan kecuali setelah melihat tingkat kesahihan datanya, tentu kesahihan data itu diperoleh setelah melakukan pengecekan data melalui pengujian keabsahan data. Standar kebenaran dari hasil penelitian terletak pada keabsahan datanya di mana penelitian itu menekankan pada data atau informasi yang diperoleh di lapangan dan bukan pada selainnya, misalnya sikap ataupun jumlah orang. Suatu data dinyatakan valid apabila terdapat kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan realitas sesungguhnya di lapangan. Jika ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi di lapangan maka data tersebut tidak valid. Demikian yang berlaku pada penelitian kuantitatif.

Penetapan keabsahan data untuk menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari jawaban atau informasi yang tidak jujur. Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian dilakukan dengan tringulasi. Tringulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. *Hukum Memberi Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis*

Memberi nafkah merupakan suatu kewajiban atas semua orang dalam memenuhi kebutuhannya, namun disisi lain mencari nafkah juga di bebaskan pada orang tertentu yang memiliki tanggung jawab seperti seorang ayah atau seorang ibu untuk anak-anaknya. Islam memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja dan melarang untuk bermalas-malasan dalam mencari nafkah atau pun pada pekerjaan yang lain di dalam al-Qur'an Allah berfirman: at-Taubah : 9/ 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa bekerja merupakan kewajiban setiap orang dan Allah akan memudahkan urusan setiap orang dan akan melihat usaha seseorang dan akan membalasnya semua dengan apa yang ia kerjakan, terkhusus penulis akan lebih fokus pada masalah mencari nafkah untuk keluarga. Untuk membina keluarga yang harmonis tidak hanya dari segi biologis tetapi juga membutuhkan material yang akan menunjang kebutuhan rumah tangga.

Penjelasan ke dua bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seorang hamba dalam bekerja dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Tanggung jawab keluarga yang di bebaskan kepada seorang ayah tentu tidak melebihi kesanggupan dan kemampuannya, ayah

¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203

yang merupakan roda berjalannya rumah tangga, bilah pemimpin di dalam rumah tangga baik maka rumah tangga yang di pimpinnya akan juga akan baik, dan begitu pula sebaliknya, senggi dapat di simpulkan bahwa baiknya sebuah rumah tangga tergantung cara seorang ayah yang memimpinnya. Tanggung jawab orang ayah dapat dibagi secara umumnya yaitu, mengenai tentang pendidikan keluarga, biologis, dan nafkah atas keluarga, dan di ayat lain juga di jelaskan bahwa aya merupakan pemimpin dalam rumah tangga Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ كَرِيحًا وَلَا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَبِّحُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan yang patut. seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pemberian dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²

Dijelaskan bahwa ayah (suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. Cordoba International, 2017), h. 37.

memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya (istri yang telah menjadi ibu) dengan cara yang ma`ruf.³ Permasalahan perkawinan yang menjadikan masalah adalah bagian nafkah dan hak yang harus diberikan kepada istri oleh suami. Nafkah tersebut menjadi tanggung jawab suami setelah menikahi seseorang, hendaknya nafkah yang diberikan adalah sesuatu yang halal dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan anggota keluarganya. Dalam Islam untuk mendatangkan rezeki maka bekerja merupakan salah satu caranya, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa ada usaha dari seseorang yang bersangkutan. Allah berfirman dalam Q.S. at-Taubah/9:105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, bagi juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang Mengetahui yang goib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”⁴

Bahkan menurut Umar Bin Khattab. Islam adalah salah satu Agama yang sangat keras memerintahkan manusia supaya bekerja. Islam mendorong manusia untuk berproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, perdagangan dan lainnya sesuai dalam bidang keahlian.⁵ Tentunya dalam hal ini islam mewajibkan bagi seorang ayah yang menafkahi keluarganya dari nafkah yang baik dan halal menurut syariat islam.

Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik.

³M.A Tihami dan Sohari *Fiqh Munakahāt* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010M, h. 164.

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 203.

⁵Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 317.

Dengan usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan yang menurutnya tidak terlalu menguras tenaga fikiran tanpa melihat masalah yang akan menimpa harga dirinya sebagai makhluk Allah yang mulia dalam hal ini penulis menyinggung tentang mengemis. Kegiatan mengemis terjadi di semua tempat termasuk dikota Makassar pada umumnya.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Mengemis berarti meminta-minta (sedekah) dengan me(rendahkan dirinya dengan harapan diberi belas kasihan dari orang lain untuk kehidupan atau untuk kekayaannya.⁶

Mengemis dalam Islam sangat dilarang Hadis Rasulullah saw. diriwayatkan dari Qabishah bin Mukhariq Al-Hilali. Ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ : رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، - أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.⁷

INSTITUT AGAMA ISLAM

Artinya:

Wahai Qabishah sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: seseorang yang menanggung hutang orang lain ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya kemudian berhenti seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan “Sifulan telah ditimpa kesengsaraan hidup”. Ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu wahai Qabishah Adalah haram dan orang yang memakannya

⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 499.

⁷Muslim bin Hajjaj, *Takhrij hadis*.

adalah memakan yang haram.

Hadis di atas telah merincikan kriteria pengemis mana yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Adapun yang dibolehkan menurut Hadis tersebut antara lain: orang yang menanggung hutang orang ditimpa musibah dan orang yang ditimpa kesengsaraan dalam hidupnya. Namun yang menjadi masalah banyak dari kalangan pengemis yang memiliki kemampuan untuk bekerja namun menjadikan pengemis ini untuk mebohongi manusia dengan menampakkan keadaan fisiknya yang sangat memperhatikan, bahkan ada sebagian dari kalangan pengemis yang rela menipu orang-orang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara seolah-olah membuat anggota fisiknya cacat, patah kaki, buta, patah tangan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan niat agar orang yang melihatnya merasa kasian dan peduli dan memberikan kebutuhan hidupnya berupa uang, makanan, pakaian, dan lain-lain. Tentu mencari nafkah dengan cara seperti ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena dapat meresakan orang lain, bahkan dapat mengganggu aktifitas lalu lintas, di samping itu banyak dari pengemis menipu orang-orang demi untuk mendapatkan sepeser uang darinya atau sesuap makanan.

Olehnya itu Islam melarang untuk memberikan barang atau uang kepada pengemis yang tidak termasuk di dalam hadis di atas dan terlebih lagi kepada pengemis yang masih memiliki kemampuan jasad atau fisik yang kuat. Hal ini dilakukan agar pengemis dijalan berkurang bahkan dapat hilang sama sekali. Kenyataannya sampai saat ini pengemis di kota makassar semakin bertambah bukan hanya orang yang lanjut usia namun wabah ini juga telah mempengaruhi kalangan remaja dan anak-anak. Penyakit mengemis ini tidak akan melanda seseorang yang berpendidikan dan ingin berusaha keras untuk bekerja, karena penyakit ini hanya berputar dan berakar pada orang-orang yang tak berpendidikan dan tidak mau berusaha dan memilih untuk bermalas-malasan hal inilah yang

memaksanya untuk mengemis dan menghinakan dirinya di depan umum, pengemis bukan suatu hal yang asing lagi di teliga kita, karena pekerjaan pengemis ini hampir ada di setiap kota-kota.

B. *Langkah-Langkah Mencari Nafkah Dalam Rumah Tangga*

Mencari nafkah tentu membutuhkan ilmu pengetahuan agar apa yang di kerjakan bisa berjalan dengan baik dan tidak mengecewakan, untuk menghasilkan hasil yang baik dari usaha yang dikerjakan, dalam hal ini yang pertama di perhatikan dalam berbisnis atau bekerja adalah mengetahui bakat atau kemampuan kita terlebih dahulu apakah bisnis atau usaha yang kita kerjakan sejalan dengan keahlian kita, yang kedua mengetahui langkah-langka yang di inginkan bisnis atau usaha itu, seperti misalnya seseorang ingin berdagang maka ia terlebih dahulu mengilmui masalah jual beli seperti yang telah dilakukan Rasulullah ketika menjalankan bisnis dagangan milik Khadijah r.a atau ia ingin mengembala kambing maka hal yang harus pertama kali dilakukan adalah mengilmui atau mengetahui keadaan gembalannya dari segi makanan, kesehatan dan pertumbuhan gembalannya. mencari nafkah merupakan suatu kewajiban bagi kepala rumah tangga (ayah), seorang ayah merupakan sumber pokok kebahagiaan rumah tangga yang di pimpinnya, dalam hal ini membahas mengenai sumber nafkah bagi keluarga, makanan yang di dapatkan dengan cara yang halal sangat mempengaruhi pribadi dan karakter anggota keluarga, begitu pun dengan makanan yang di dapatkan dengan cara yang haram, selain itu Islam juga menganjurkan agar berhati-hati di dalam mencari nafkah untuk keluarga, seorang ayah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga yang di pimpinnya, untuk mencari nafkah untuk keluarga sesuai dengan ajaran yang diperintahkan Allah tanpa menggunakan cara yang diharamkan Allah sehingga dalam hal ini tidak akan dibebankan seseorang tanggung jawab yang melebihi kesanggupannya karena agar terhindar dari syubhat atau perkara haram, sehingga

di dalam al-Qur'an Allah berfirman: Q.S. al-Baqarah/ 2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan seorang ayah pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.⁸

Ayat di atas menjelaskan kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada keluarganya dengan cara yang ma'rif dan sesuai dengan kemampuannya dalam mencari nafkah agar tidak terjatuh pada hal-hal yang di haramkan Allah atasnya, dan di ayat lain Allah juga menjelaskan bahwa segala rezeki anak adam di dunia ini Allah sudah menjadi ketetapan dan dalam jaminannya melalui kerja dan jerih payah seorang ayah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya. di dalam al-Qur'an Allah berfirman: Q.S. Al-Isra'/ 17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

Terjemahnya:

Dan sungguh, kami muliakan anak cucu adam, dan kami akuti mereka di darat, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas mahluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah yang memberikan rezeki dengan cara yang baik-baik, tentu rezeki yang Allah berikan kepada kita melalui proses usaha

⁸Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 37.

⁹Kementrian Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 289.

atau bekerja olehnya itu seorang ayah yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya mesti benar-benar memperhatikan langka-langka di dalam mencari nafkah bagi keluarga istri dan anak-anaknya. mencari rezeki yang halal bukan lah suatu yang gampang, tentu membutuhkan keterampilan dan keahlian tersendiri, bahkan pada zaman moderen sekarang ini hampir sulit lagi kita dapatkan lowongan pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah sebagai surat lamaran, sehingga dengan kondisi seperti ini sulit sekali untuk mencari pekerjaan yang layak, sehingga banyak dari kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan terlena dengan keadaan mereka hingga mencari jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya atau kebutuhan keluarganya seperti mengemis misalnya, sementara mengemis merupakan perjaan yang sangat di benci Allah dan sesuatu yang sudah di benci Allah bukan suatu yang baik. Begitu pun dengan nafkah yang kita dapatkan dari pekerjaan mengemis. Olehnya itu perlu bagi seorang ayah menjaga memperhatikan nafkah bagi keluarganya baik dalam bentuk makanan minuman maupun dalam bentuk material, karena semua yang diberikan pada keluarga merupakan beban yang akan di pertanggung jawabkan di hari akhirat nanti. Mencari nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus di pertanggung jawabkan baik dalam bentuk yang halal maupun haram, dan ini merukan sesuatu yang pasti yang akan terjadi pada zaman moderen ini, sebagian besar manusia tidak lagi peduli dengan halal haramnya harta yang mereka kumpulkan, yang mana nilai besarnya suatu barang yang menjadi tolak ukur sesuatu. Sehingga tidak lagi memperhatikan keberkahan pekerjaan yang dilakukannya. Olehnya itu mengenai dengan pokok pembahasan judul skripsi, maka penulis lebih fokus pada tanggung jawab seorang ayah dalam menafkahi keluarganya, bagaimana hukum memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis, dari berbagai data-data yang di kumpulkan baik berupa teks dan berita-berita dan berbagai sumber yang sudah terkumpul (lapangan) maka penulis akan

memaparkan hasil dari penelitian yang sudah dikumpulkan dengan berlandaskan dali-dali yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis dan berbagai data-data yang sudah terkumpul, mengemis atau meminta- minta merupakan pekerjaan yang di benci Allah dan Rasul Nya, dalam sebuah hadis di jelaskan dari sahabat Abdullah bin Umar ra. Rasulullah saw. bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِرْعَةٌ لَحْمٍ¹⁰

Artinya:

Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan dapang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun pada wajahnya.

Dari penjelasan hadis di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa mengemis merupakan pekerjaan yang di benci dan dilarang oleh Allah mencari nafkah dari hasil mengemis merupakan sesuatu yang haram meski zatnya halal namun cara mendapatkan di haramkan oleh Allah, dan pada hadis yang lain di jelaskan Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub ra. ia berkata. Rasulullah saw. bersabda:

الْمَسْأَلَةُ كَدُّ يَكْدُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ¹¹

Terjemahnya:

Minta-minta itu merupakan cakaran, yang seseorang mencakar wajahnya dengannya, kecuali jika seseorang meminta kepada penguasa, atau atas suatu hal atau perkara yang sangat perlu.

Bolehnya kita meminta kepada penguasa, jika kita dalam kefakiran.

¹⁰Şahîh Bukhârî dan Şahîh muslim no. 1474, dan Muslim no. 1040, h. 103.

¹¹al-Mughamarat al-Mutamawwilin Baina al-Hajat wal Ihtirâf, karya Şalih bin, 'Abdullah al-Uşaimin Şahîh al-Tirmidzi no. 681, Abu Dawud no. 1639, an-Nasā'î V/100 dan dalam as-Sunanul-Kubra no. 2392, Ahmad V/10, 19, Ibnu Hibbān no. 3377 –at-Ta'liqātul Hisān, ath- Ṭabrānî dalam al-Mu'jamul Kabîr VII/182-183, no. 6766-6772, dan Abu Nu'aim dalam Hilyatul- Auliya, VII/418, no. 11076.

Penguasa adalah orang yang memegang baitul maal harta kaum Muslimin. Seseorang yang mengalami kesulitan, boleh meminta kepada penguasa karena penguasalah yang bertanggung jawab atas semuanya Namun tidak boleh sering meminta kepada penguasa, hanya sekedar memenuhi untuk beberapa hari ia mencari pekerjaan atau hanya sekedar mengganjal kebutuhan perutnya namun hal ini tidak terus menerus dilakukan.

Olehnya itu Allah memberikan hambanya berbagai macam fasilitas untuk berusaha dan bekerja dan tidak untuk bermalasan, setelah penulis melakukan penelitian dan wawancara tepatnya di jalan Bandang Kel.Bontoala, Kec.Bontoala, mengenai tentang kehidupan para pengemis, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak boleh memberi nafkah keluarga dari hasil memintaminta (mengemis), hal ini penulis simpulkan dari berbagai macam dali-dali yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis-hadis yang sah.

Mencari nafkah memang sesuatu yang memang tak bisa di hindari dalam setiap kehidupan seseorang, namun banyak orang yang salah dalam mencari nafkah seperti mencuri, merampok, berjudi, mengemis semua hal ini bisa di dapakat dengan cara muda dan gampang, itulah manusia yang semua ingin mendapatkan sesuatu itu dengan muda tanpa memperhatikan resiko yang akan menimpahnya, sementara Allah sudah menetapkan aturan dalam mencari nafkah tanpa menzolimi diri sendiri dan orang lain lain, mencari nafkah lebih di bebankan kepada orang tua karena ia merupakan pemimpin di dalam rumah tanggahnya, maka dalam hal ini seorang ayah merupakan penanggung jawab sebuah rumah tangga. Mencari nafkah bukan perkah yang gampang membutuhkan tenaga dan kerja keras di samping itu kita harus memperhatikan baik dan kehalalan harta yang kita dapatkan, namun yang mencedi pokok permasalahan adalah banyak dari kalangan orang tua yang tidak peduli terhadap sumber rezeki

yang di berikan pada keluarganya seperti meminta-minta (mengemis), dari hasil wawancara yang penulis dapatkan di lapangan para pengemis beranggapan bahwa harta yang di dapatkannya dengan cara mengemis adalah rezeki yang halal dan baik karena didapatkan dengan baik pula dan tidak merampasnya, namun sisi lain tidak melihat pada ajaran syari'at Islam. Sementara syari'it Islam justru memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermalas-malasan dan hanya mengandalkan belaskasian orang lain, di dalam sebuah hadis di jelaskan diriwayatkan dari Hubsy bin Junādah ra. Rasulullah saw. ia berkata:

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجُمُرَ¹²

Terjemahnya:

Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api

Mengemis merupakan perbuatan yang tercelah dan pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berat di hari kiamat nanti, mengemis sesuatu yang di larang dan di haramkan syariat Islam dan hasil jeripaya yang di dapatkan dalam mengemis dengan cara menipu orang dengan berpura-pura cacat dan semisalnya merupakan rezeki yang haram karena di dapatkan dengan berbagai cara penipuan seperti pura-pura cacat, sakit, berpenampilan kotor, menampakkan wajah yang kasihan untuk menarik simpati orang dan lain-lain, hal seperti ini yang banyak terjadi di kalangan para pengemis. Sementara Allah memerintahkan untuk mencari nafkah yang baik tanpa harus menjadi seorang peminta-minta (pengemis). Ancaman bagi pelaku pengemis sudah banyak di jelaskan dalam al-Qur'an dan hadis-hadis sahih. Diriwayatkan dari az-Zubair bin al-Awwam ra. dari Nabi saw.

¹²Sahīh al-Jāmi' al-Ṣaghī, dan al-Ṭabrānī dalam al-Mu'jam al-Kabīr Ṣahīh HR Ahmad IV/165, Ibnu Khuzaimah no. 2446, IV/15, no. 3506-3508, no. 6281.

beliau bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ
يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعَهُ¹³

Terjemahnya:

Sungguh, seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah menjaga wajahnya (kehormatannya), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, mereka memberinya atau tidak memberinya.

Dan di hadis lain di jelaskan Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin

Mas'ud ra. Rasulullah saw, bersabda:

مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدِّ فَاقَتَهُ ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغَنِيِّ : إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ
أَوْ غِنًى عَاجِلٍ.¹⁴

Terjemahnya:

Barang siapa yang ditimpa suatu kesulitan lalu ia mengadukannya kepada manusia, maka tidak akan tertutup kefakirannya. Dan barangsiapa yang mengadukan kesulitannya itu kepada Allah, maka Allah akan memberikannya salah satu diantara dua kecukupan: kematian yang cepat atau kecukupan yang cepat.

Dari penjelasan hadis di atas anjuran untuk berharap kepada Allah dalam segala hal, dan tidak bergantung kepada manusia yang memiliki keterbatasan, dari uraian dan penjelasan dali-dalil dan data-dat dan informasi yang di kumpulkan melalu proses penelitian dan wawancara para pengemis dan beberapa tokoh masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa mengemis merupakan perbuatan yang hina dan tercelah dan di haramkan oleh Allah dan pelakukanya akan di berikan

¹³Muslim bin Ismā'il, Shahīh. HR al-Bukhari no. 1471, 2075.

¹⁴Aḥmad bin Hambal, Hilyatul-Auliya, HR Ahmad I/407, 442, h. 389.

balasan yang hina di hari akhirat nanti.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis, berdasarkan dali-dalil yang bersumber dari Al-qur'an dan hadis-hadis serta hasil pengumpulan data dari hasil penelitian, serta melihat keadaan para pengemis maka penulis mengambil kesimpulan bahwa memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis tanpa adanya alasan syari'at maka hal itu tidak di bolehkan atau di haramkan.
2. Bagaimana langkah-langkah dalam mencari nafkah, dengan mengkaji beberapa hadis-hadis yang sudah dibahas penulis pada bab sebelumnya maka mencari nafkah dapat di lihat dari beberapa hal seperti, memperhatikan kehalalannya, dan memperhatikan cara pengambilannya.

B. Implikasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mencoba menjelaskan hukum memberi nafkah dari hasil mengemis menurut hukum islam. Namun kajian ini bukan berarti di cukupkan sampai di sini, akan tetapi banyak sekali hal yang harus di teliti mengenai tentang judul ini. Namun penulis disini hanya menjelaskan secara umum tentang dilarangnya mengemis dan memberi nafkah keluarga dari hasil mengemis. Dan pada penelitian yang sederhana ini semoga bisa memberikan pemahaman dan wawasan gambaran umum mengenai kehidupan orang-orang yang mengemis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Muhammad Daud. dan Daud Habibah. Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1995.

Al-Anshari, Zakariyyah. *Fath Al Wahhab*. Dār Al- Imiyyah 1418 H. Jilid II.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Al- Fiqh 'Ala Mazāhib al- Arba'ah*.

Amny,Usma. Permasalahan Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Warta Badan Koordinas Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Prov, Dista Aceh: 1993.

Al-Mutamawwilin. *Al-Mughamarat Baina al-Hajāt Wa al-Ihtirāf*. karya Ṣaḥīḥ bin 'Abdullah al-Uṣaimin Ṣaḥīḥ al-Tirmidzi no. 681, Abu Dawud no. 1639, an-Nasā'i V/100 dan dalam as-Sunanul-Kubra no. 2392.

Auliyā, Hilyatul. *HR Ahmad I/407, 442, h. 389*.

Bakar, Abu Bin Dimyati Sayyid Muhammad Syaḥa. *Kanah At-Talibin*. Bairut: Dār Al-Fikr. Juz 4.

Bahri, Saiful. *Perkembangan Hukum Pidana dan Perdata di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2003.

Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.

HR. Amad, Imam. IV/165 No.17543, Khuzaimah, Ibnu. IV/100 No.2446, Thabrani IV/15 No.3506

Hisān. *Al-Ta'liqatul 'ala Ṣaḥīḥ h Ibni Hibban*. Ṣaḥīḥ. HR al-Bukhari no. 1471, 2075.

Idris, Darkasyi. "Larangan mengemis Dalam Islam (Studi Kajian Terhadap Hadits-Hadits dan Matan)." *Skripsi*. Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Banda Aceh, 2005.

Jaya, Nyoman Putra. *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Masyhur, Kahar. *Bulugul Marām*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991, Cet. II. 1991. Mustami, Muhammad Khalifah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.I; Yogyakarta: Publishing 2015.

Muslim, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz III. Kairo: Al-Sya'bi't.

Qarasyi, Baqir Syarif. *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*. Jakarta: Al-Huda, 2007.

Qordowi, Yusuf. *Mencari Karunia Allah*. Cet. II. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.


Rasman. "Pendanagan Hukum Islam Terhadap Prosesi Takziah Kematian, (Studi Kasus Majelis Tarjih Muhammadiyah Sulawesi Selatan)." *Skripsi*. Makassar. Jurusan , Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar.

Seokarno, Sejono. *Soseologi Suatu Pengantar Ekonomi*. Cet. II. Jakarta: Rajawali 1982.

Tihami, M.A. *Fiqh Munākāhat*. Jakarta: Rajawali pers, 2010M. Terjemahan. Cordoba International: 2017.

Usaimin, Al Imam Nawawi Ta'liq Syaikh. *Syarah Al-Arba'in al-Nawawi*. Media Hidayah: Solo, 2009.

Usman, Husain. dan Akbar, Purnomo Setiady. *Metodologi Pendidikan*. Cet. III. Yafie, Ali. Nuansa Fiqh Sosial. Bandung: Mizan, 2000.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. *Data-Data Pengemis*



Gambar: 01



Gambar: 02

Gambar 01. Ibu Basse seorang pengemis yang berumur 60an merupakan penduduk asli orang Makassar yang berasal dari perintis, ibu ini seraong janda dari 5 anak, menurut dari pemaparan beliau, semua anak-anaknya tidak ada yang sekolah dan 3 dari anak-anaknya yang sudah menikah, keadaan keluar beliau tergolong pada keluarga yang tidak mampu. Beliau turun kejalan semenjak kecil, beliau sendiri tidak berpendidikan dan tidak memiliki kerjaan, mengemis memang sudah mendjadi pekerja nya dalam mencari nafkah, dulunya beliau mengemis di jalan sebelum adanya larangan dari polisi setempat, beliau pergi mengemis ke jalan bandang (masjid raya kota Makassar) dengan berkendara angkot dengan tarif Rp. 5 ribu. Sementara kisaran pendapatan yang didapatkan setiap turun mengemis sekitar Rp. 30 ribu sampai 50ribuan. Beliau turun mengemis dikarenakan tidak berpendidikan dan susah mendapatkan pekerjaan, dan di samping itu beliau juga sakit-sakitan dengan kondisinya yang sudah tua.

Gambar 02. Seorang ibu yang bernama Mantasia yang berumur 40an, beliau

seorang janda dari 2 anak, semua anak-anaknya sudah menikah, satu dari anak-anaknya memiliki pekerjaan menjual campuran kecil-kecilan. Beliau tinggal di kos-kosan dengan biaya Rp. 3000 ribu/ bulan. Beliau turun mengemis hanya sekali sepekan setiap hari jum'at, beliau biasa mendapatkan sekitar 30rbu sampai 40ribu setiap turun mengemis. Selain megemis beliau juga kadang-kadang bekerja sebagai buru cucii anak-anak mahasiswa setiap hari sabtu dan ahad dengan mendatangi tempat (kosannya). Beliau adalah orang bugis maros, beliau turun mengemis semenjak kecil (bayi) karena ibu dan bapakya juga seorang pengemis. Ayahnya bernama Tallasa dan ibunya bernama Hania.



Gambar: 03

Gambar: 04

Gambar: 03. Sorang ibu yang bernama Esalawati berumur 32 tahun berasal dari Makassar, suami bernama Fendi berumur 35 tahun berasal dari bantaeng bekerja sebgai kuli bangunan dan serabutan, keadan suminya sekarang sedang sakit sudah 3 bulan lamanya. Jumlah anak 5 orang, 2 dari 5 bersaudara sekolah, mengemis selama 2 tahun, pekerjaan selain mengemis sebagai buru cuci sabtu ada ahad dengan upah Rp. 30 ribu/ mencuci, alasan untuk mengemis karena susahnya untuk mencari kerjaan.

Gambar: 04. Seorang ibu yang bernama Nasra umur 30 tahun suami berumur 40 tahun berkerja sebagai ojek bentor, anak 3 orang, satu dari anak-anaknya bekerja ojek bentor, selain mengemis ibu Nasra ini bekerja sebagai buru cuci pendapatan sebagai buru cuci Rp. 20 ribu sampai 30 ribu, namun pekerjaan sebagai buru cuci ini tidak menentu. Ibu Nasra sudah melakukan pekerjaan mengemis ini sudah lama, menurut penuturannya mengemis sudah di lakoninya sebelum masjid raya kota Makassar dibangun seperti sekarang ini. Ibu Nasra tinggal di perintis dan beliau merupakan penduduk asli orang Makassar, pendapatan yang di dapatkan ketika turun mengemis biasanya mendapat Rp. 50 ribu sampai 100 ribu. Pekerjaan mengemis dilakikannya di jalan-jalan, masjid, dan depan warung-warung disekitar jalan bandang kota Makassar.




Gambar: 05.

Gambar: 06.

Gambar 05. Seorang anak yang bernama Acce berumur 14 tahun, tidak sekolah. Orang tua bapak bernama Dg Mantang, pekerjaan kedua orang tua mengemis sehari-harinya, ibu tidak memiliki tangan, bersaudara sejumlah 5 orang bersaudara semua tidak sekolah dan bekerja sebagai pengemis, selain mengemis juga membantu ibu melakukan pekerjaan rumah tangga. Mengemis sudah di

kerjalan nya semenjak kecil selain mengemis di jalan bandang ia juga sering mengitu ibunya mengemis di jalan lampu merah peritis.

Gambar 06. Seorang ibu yang bernama Dg Halimah berumur 60 tahun berasal dari bugis Makassar, tidak berpendidikan mengemis semenjak kecil dan seorang janda tinggal di rumah sendiri, mengemis sudah di kerjakannya semenjak kecil, ibu Dg Halimah turun mengemis di jalan bandang hanya setiap hari jum'at, kecuali bulan puasa ia setiap harinya mengemis di jalan bandang sekitar masjid raya kota Makassar, setiap turun nya mengemis mendapatkan Rp. 25 ribu sampai 30 ribu selain mengemis ia juga menjual sedikit campuran, selain mengemis ibu Dg Halimah juga biasa membantu suaminya di kebun sebelum meninggal dunia. Ibu Dg Halimah mulai mengemis di jalan bandang sudah bertahun-tahun sebelum masjid raya kota Makassar di renovasi seperti sekrang ini. Selain bulan-bulan biasa pada bulan Ramadan juga ibu Dg Halimah mengemis, dan khususnya pada bulan Ramadan ibu ini mengemis setiap harinya bahkan menginap di sekitar emperan masjid raya kota Makassar.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Gambar: 07.



Gambar: 08.

Gambar 07. Seorang bapak yang bernama Dg Sila berumur 59 tahun tinggal di jalan latimojong tidak beristri mengemis selama 3 tahun pendapatan ketika mengemis tidak menentu, bapak ini tidak memiliki pekerjaan lain selain hanya mengemis saja, bapak Dg Sila menggunakan tongkat dalam mengemis karena kakinya tidak bisa berjalan dengan baik.

Gambar 08. Seorang bapak yang bernama pak Udin berumur 45 tahun mengemis di jalan bandang setiap hari jum'at, selain mengemis beliau juga bekerja sampingan sebagai penjual ayam potong daru usaha orang, kondisi fisik beliau seperti di gambar di atas, tidak memiliki ke dua tangan dan dua kaki (puntung). Istri bekerja sebagai guru honor di pondok pesantren. Anak 2 orang, anak pertama seorang perempuan yang sedang kuliah di UIN semester 4 jurusan kebidanan. Sementara anak laki-lakinya masi kls 2 smp. Dari hasil wawancara penulis di lapangan untuk membiayai kebutuhan rumah tanganya hanya mengumpulkan hasil kerja dari mengemis pekerjaan sebagai buru penjual ayam potong dan di tambah

hasil kerja dari istrinya, untuk biaya perkuliahan dan sekolah anak-anaknya, pak Udin mesti tidak seperti orang-orang pada umumnya yang memiliki kesempurnaan fisik tetapi Ia tidak menjadikan kelemahan fisiknya sebagai alasan untuk menjadikan mengemis ini sebagai pekerjaan utama, namun juga memiliki pekerjaan sebagai buru penjual ayam potong, dan di waktu lain pak Udin juga biasa membantu orang-orang yang membutuhkan nya demi untuk menambah sedikit pemasukannya.





INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAJALANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : K.353/TH/STIBA-YPWI/VIII/1440
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Makassar, 20 Syaban 1440 H
25 April 2019 M

Kepada Yang Kami Hormati
Bapak Lurah Bontoala
di -
Tempat,

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آله، وبعد:

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang disebutkan namanya di bawah ini:

Nama : Medis
N I M / N I M K O : 151011212/8581415212
Program Studi : Perbandingan Mazhab

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

"Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Mengemis Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pengemis di Jalan Bandang Kel. Bontoala. Kec. Bontoala. Kota Makassar)"

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Syariah/Hukum Islam dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2:

1. Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.
2. Aresman. M, S.T.P., M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharap kiranya kepada Mahasiswa (i) yang bersangkutan dapat diberi izin untuk mengadakan penelitian dari tanggal 25 April 2019 s/d 25 Mei 2019.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih dan diiringi doa بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

an. Ketua STIBA Makassar

Wakil Ketua / Bidang Akademik STIBA Makassar

H. Rahman Bakry, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2124028001

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN BONTOALA
KELURAHAN BONTOALA

Jalan Bandang No. 10 Makassar Kode Pos 90156



Makassar, 02 Mei 2019

Nomor : 41 /KBAN/2019
Lamp : -
Perihal : Izin Penelitian

KEPADA
Yth. Ketua RT dan RW Se-Kelurahan
Bontoala

Di-
Makassar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Yayasan Pesantren Wahdan Islamiyah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar - Indonesia, Nomor. K.353/TH/STIBA-YPWI/III/1440 Perihal Izin Penelitian Tertanggal 25 April 2019. Maka dengan ini :

Nama : MEDIS
NIM/Jurusan : 151011212 / 8581415212
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Alamat : Jl. Inspeksi PAM Manggala, Makassar
Judul : "PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI HASIL MENGENAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PENGEMIS DI JALAN BANDANG KEL. BONTOALA KEC. BONTOALA KOTA MAKASSAR)"

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah Saudara(i) dalam rangka Penyusunan Skripsi sesuai dengan Judul diatas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **25 April sampai dengan 25 Mei 2019**.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih .

An. LURAH BONTOALA
Kepala Seksi Pemerintahan,

RAHMATIAH, SE
NIP. 19690426 199208 2 001
Pangkat/Gol. Penata/III.c

INSTITUT AGUNG ISLAM
STIBA MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP

Nama : Medis
TTL : Mamara, 07 Agustus 1991
Agama : Islam
Alamat : Desa Salubua, Mamara, Kec. Suli Barat.
No. HP/WA : 085240709167
Email : medisdahlan91@gmail.com
Ayah : Dahlan
Ibu : Becece
Riwayat Pendidikan :
SD : SDN 304 Mamara, Suli, Luwu (1999-2005)
SMP : SMPN 5 Majene (2006-2009)
SMA : MA. AL-MUHAJIRIEN (2009-2012)
Pergurusn Tinggi : STIBA Makassar (2015-2019)



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR